



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1549, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Lahat Prov. Sumsel dengan
Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Lahat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

- termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.
4. Kabupaten Bengkulu Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
 5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 6. Titik Koordinat Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. TK 15 dengan koordinat $4^{\circ} 09' 37.772''$ LS dan $103^{\circ} 00' 09.747''$ BT yang merupakan titik simpul batas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 03.507''$ LS dan $103^{\circ} 00' 52.349''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P180 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 12.984''$ LS dan $103^{\circ} 01' 49.947''$ BT yang merupakan batas Desa Lubuk Tabun Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
2. PBU P180 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P181 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 40.733''$ LS dan $103^{\circ} 02' 22.459''$ BT yang terletak pada batas Desa Negeri Kaya

Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

3. PBU P181 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK P182 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 15.947''$ LS dan $103^{\circ} 02' 49.118''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P183 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 29.012''$ LS dan $103^{\circ} 03' 04.485''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
4. PBU P183 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK P184 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 39.257''$ LS dan $103^{\circ} 03' 29.432''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P185 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 09.564''$ LS dan $103^{\circ} 03' 41.765''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
5. PBU P185 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK P187 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 21.887''$ LS dan $103^{\circ} 03' 40.371''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P186 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 33.500''$ LS dan $103^{\circ} 03' 46.342''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
6. PBU P186 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P188 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 58.877''$ LS dan $103^{\circ} 03' 15.512''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Provinsi Bengkulu;

7. PBU P188 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P189 dengan koordinat $4^{\circ} 13' 52.397''$ LS dan $103^{\circ} 03' 31.881''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
8. PBU P189 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK P190 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 13.695''$ LS dan $103^{\circ} 03' 49.568''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P191 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 25.936''$ LS dan $103^{\circ} 04' 06.696''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
9. PBU P191 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P192 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 30.249''$ LS dan $103^{\circ} 04' 13.267''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
10. PBU P192 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU – 0032 DP dengan koordinat $4^{\circ} 15' 30.401''$ LS dan $103^{\circ} 04' 14.608''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
11. PBU – 0032 DP selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU - 0031 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 45.942''$ LS dan $103^{\circ} 04' 33.745''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Provinsi Bengkulu;

12. PBU - 0031 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU - 0030 dengan koordinat 4° 15' 57.876" LS dan 103° 04' 54.556" BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
13. PBU - 0030 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU Master dengan koordinat 4° 16' 04.656" LS dan 103° 05' 06.143" BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
14. PBU Master selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU - 0029 dengan koordinat 4° 15' 26.210" LS dan 103° 05' 38.505" BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
15. PBU - 0029 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK-0028 dengan koordinat 4° 15' 18.215" LS dan 103° 05' 45.634" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU - 0027 dengan koordinat 4° 15' 12.068" LS dan 103° 05' 57.931" BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
16. PBU - 0027 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU - 0026 dengan koordinat 4° 15' 06.865" LS dan 103° 06' 23.197" BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi

Bengkulu;

17. PBU - 0026 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK-0025 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 06.319''$ LS dan $103^{\circ} 06' 32.951''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK-0024 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 59.627''$ LS dan $103^{\circ} 06' 57.438''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU - 0023 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 08.246''$ LS dan $103^{\circ} 07' 28.267''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
18. PBU - 0023 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU. 20 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 23.836''$ LS dan $103^{\circ} 08' 10.428''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
19. PBU. 20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P22 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 26.670''$ LS dan $103^{\circ} 09' 09.289''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
20. PBU P22 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P21 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 10.020''$ LS dan $103^{\circ} 09' 33.299''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
21. PBU P21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P20 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 50.010''$ LS dan $103^{\circ} 09' 59.969''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

22. PBU P20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P19 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 26.670''$ LS dan $103^{\circ} 10' 16.599''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu; dan
23. PBU P19 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P18 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 26.670''$ LS dan $103^{\circ} 10' 39.899''$ BT yang merupakan titik simpul batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/2017/2017
TENTANG BATA DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

SKALA 1 : 50.000

DIAGRAM LOKASI

PROVINSI
Sistem Geod : Geod Geografis dan Geod Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum WGS 84
Zona : 48 M
Sumbu Tinggi : none
Skala Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT
1. Peta Topografi Indonesia Skala 1:50.000 Produk Badan Informasi Geospasial Tahun 2010
2. Laporan Pengukuran Pemetaan dan Pengukuran Tinggi dan Wajid Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2011 dengan
Dibantu 2011 Surveyor Gelombang Kala Angkasa 1991/1996

LEGENDA
Pilar Batas, Titik Kenacutan, Batas Perbatasan, Batas Kabupaten, Jalan, Sungai, Garis Kontur

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS

No.	Nama	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK.15	4° 09' 37.772" LS	105° 00' 09.747" BT	278228	953982
2	TK.16	4° 10' 05.507" LS	105° 00' 52.240" BT	279605	953965
3	PBU.1P80	4° 10' 12.844" LS	105° 01' 49.947" BT	281382	953878
4	PBU.1P81	4° 10' 40.733" LS	105° 02' 22.459" BT	282387	953792
5	TK.1P82	4° 11' 15.547" LS	105° 02' 49.118" BT	283212	953648
6	PBU.1P83	4° 11' 20.022" LS	105° 03' 04.485" BT	283687	953648
7	TK.1P84	4° 11' 39.257" LS	105° 03' 29.432" BT	284457	953615
8	PBU.1P85	4° 12' 00.564" LS	105° 03' 41.767" BT	284840	953526
9	TK.1P87	4° 12' 21.887" LS	105° 03' 40.371" BT	284798	953426
10	PBU.1P86	4° 12' 33.500" LS	105° 03' 46.342" BT	284983	9534470
11	PBU.1P88	4° 12' 58.577" LS	105° 03' 15.512" BT	284054	953888
12	PBU.1P89	4° 13' 32.397" LS	105° 03' 31.881" BT	284543	953245
13	TK.1P90	4° 14' 13.695" LS	105° 03' 49.508" BT	285900	953192
14	PBU.1P91	4° 15' 25.930" LS	105° 04' 06.690" BT	285224	9529174
15	PBU.1P92	4° 15' 30.240" LS	105° 04' 13.267" BT	285827	9529402
16	PBU.-002.1P	4° 15' 30.401" LS	105° 04' 14.688" BT	285868	9529357
17	PBU.-003.1	4° 15' 45.942" LS	105° 04' 33.749" BT	286460	9528261
18	PBU.-003.0	4° 15' 57.870" LS	105° 04' 54.558" BT	287103	9528196
19	PBU.Manser	4° 16' 04.650" LS	105° 05' 06.149" BT	287460	9527989
20	PBU.-002.9	4° 15' 26.210" LS	105° 05' 38.507" BT	286456	9529173
21	TK.-002.5	4° 15' 18.215" LS	105° 05' 45.634" BT	286875	9529419
22	PBU.-002.7	4° 15' 12.068" LS	105° 05' 57.931" BT	286954	9529489
23	PBU.-002.6	4° 15' 06.865" LS	105° 06' 02.197" BT	286833	9529770
24	TK.-002.5	4° 15' 06.319" LS	105° 06' 32.951" BT	286133	9529788
25	TK.-002.4	4° 14' 59.627" LS	105° 06' 57.438" BT	286888	9529995
26	PBU.-002.3	4° 15' 00.240" LS	105° 07' 26.267" BT	291840	9529733
27	PBU.20	4° 15' 23.830" LS	105° 08' 10.428" BT	293141	9529257
28	PBU.22	4° 14' 26.670" LS	105° 09' 09.280" BT	294952	9531010
29	PBU.21	4° 14' 10.020" LS	105° 09' 53.290" BT	295891	9531551
30	PBU.20	4° 14' 50.010" LS	105° 09' 59.960" BT	296517	9530384
31	PBU.1P19	4° 14' 26.670" LS	105° 10' 16.590" BT	297028	9531022
32	PBU.1P18	4° 14' 26.670" LS	105° 10' 39.890" BT	297747	9531024

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

td

TIARJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

WIDODO SIGIT PUJHANTO
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/4)
N.P. 19590203 198903 1 001